

**KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMPEROLEH
PENGgantian KERUGIAN**

Anatomi Muliawan (anatomi@esaunggul.ac.id)

Agus Suprayogi (agus.suprayogi@esaunggul.ac.id)

Abstrak

Penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, terutama mangkraknya infrastruktur umum, seperti Pembangunan sekolah atau jembatan, menimbulkan kerugian pada Masyarakat karena tidak bisa menikmati fasilitas umum tersebut. Uang hasil rampasan sebagai pengganti kerugian keuangan negara akan diserahkan oleh Penuntut Umum ke kas negara sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaat dari penegakan hukum tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut maka muncul pertanyaan mengenai kedudukan hukum Masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi untuk memperoleh Ganti kerugian. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yaitu merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Kata kunci: korupsi, uang hasil rampasan, Ganti kerugian

Handling of corruption cases related to the procurement of goods and services, especially the stalling of public infrastructure, such as the construction of schools or bridges, causes losses to the community because they cannot enjoy these public facilities. The money from the confiscation as a replacement for state financial losses will be handed over by the Public Prosecutor to the state treasury so that the community does not benefit from the enforcement of the law. In relation to this, questions arise regarding the legal standing of the community as victims of corruption to obtain compensation. This writing uses a normative method by examining library materials or secondary data, namely referring to legal norms contained in laws and regulations and international law.

Keywords: corruption, looted money, Compensation

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Korupsi selalu memiliki konotasi negatif seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral

dan penyimpangan dari kesucian.¹ Salah akibat yang ditimbulkan adalah kerugian keuangan negara atau keuangan daerah bahkan menghambat Pembangunan suatu negara.

Pemahaman tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan, khususnya bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, United Nations Development Programme (UNDP) juga mengidentifikasi bahwa korupsi mempunyai banyak dampak buruk, antara lain melemahnya lembaga-lembaga nasional, munculnya ketidakadilan dalam memberikan layanan sosial, dan ketidakadilan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan munculnya inefisiensi dalam bidang ekonomi serta eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali. Yang paling terdampak dari masifnya korupsi adalah masyarakat miskin yang sangat bergantung pada layanan dan infrastruktur publik padahal pemenuhan seluruh kebutuhan tersebut seharusnya menjadi hak mereka.²

Apabila mencermati upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, maka metode penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin berkembang. Saat ini, penindakan tindak pidana korupsi tidak lagi hanya berfokus pada pemberian

¹ Chazawi, Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Publishing, Malang, Cet. Kedua, April 2005, hal. 1-2

² United Nations Development Programme, TACKLING CORRUPTION, TRANSFORMING LIVES Accelerating Human Development in Asia and the Pacific, 2008, hal. 1.

sanksi pidana kepada para pelakunya untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), namun aparat penegak hukum juga mempertajam fokus penanganan dengan mengejar aset-aset yang dihasilkan dari kejahatan atau *proceeds of crime*. Aset hasil kejahatan korupsi akan dilacak, disita dan dirampas dari pelaku kejahatan agar mereka tidak mendapatkan keuntungan atau menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya dan kerugian negara dapat dipulihkan dari pengembalian asset hasil kejahatan tersebut.

Apabila dicermati lebih detil maka kerugian akibat korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah namun juga menimbulkan kerugian pada masyarakat luas. Hal ini terjadi dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa terutama pada pengadaan sektor infrastruktur umum, seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung sekolah, atau penyediaan fasilitas Kesehatan publik.

Dalam kasus-kasus tersebut, masyarakat mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk menikmati fasilitas umum yang pada akhirnya memberi dampak negatif pada aspek ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Misalnya masyarakat harus mencari jalan alternatif yang menempuh waktu lebih lama dan memerlukan bahan bakar lebih banyak akibat mangkraknya pembangunan jembatan atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh fasilitas layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai karena pembangunan gedung sekolah atau gedung puskesmas terhenti.

Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang sempat terekspose ke media massa, antara lain:

1. Proyek pembangunan jembatan Kaligintung di kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.³

³ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7044389/merana-nasib-jembatan-merah-kaligintung-purbalingga-diduga-dikorupsi-rp-11-m>.

2. Proyek pembangunan jembatan Betok di desa Tanipah, kecamatan Mandastana, kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.⁴
3. Proyek Rehabilitasi SDN Gentong, kota Pasuruan, Jawa Timur.⁵
4. Proyek pembangunan jembatan Brawijaya di Jawa Timur⁶;
5. Proyek pembangunan jembatan di Maros;⁷
6. Proyek pembangunan Auditorium Universitas Bangka Belitung;⁸
7. Proyek pembangunan Gedung Kebudayaan di Sumatera Barat.⁹

Terlebih lagi dalam ranah eksekusi putusan pengadilan, apabila terdapat pengembalian kerugian negara/daerah maka uang tersebut belum tentu digunakan untuk melanjutkan proyek yang terbengkalai sehingga masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi tidak memperoleh ganti rugi dan tidak merasakan manfaat dari upaya penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) tidak menyebutkan secara tegas masyarakat sebagai korban kejahatan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) mengatur bahwa korban kejahatan berhak

⁴ <https://kumparan.com/banjarhits/modus-tersangka-korupsi-proyek-jembatan-mandastana-1543217077156837527/full>

⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5248312/terdakwa-korupsi-sdn-gentong-ambruk-jalani-sidang-perdana-secara-virtual>

⁶ <https://jatim.kabardaerah.com/terungkap-tersangka-korupsi-pembangunan-jembatan-brawijaya-kediri/>

⁷ <https://news.detik.com/berita/4254177/jembatan-maros-mangkrak-akhirnya-tersingkap-penyebabnya>

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/08293471/proyek-gedung-mangkrak-karena-korupsi-mahasiswa-ubb-diwisuda-di-hotel>

⁹ <https://www.harianhaluan.com/news/109454355/proyek-gedung-kebudayaan-sumbar-mangkrak-akibat-kasus-korupsi-ternyata-ini-fungsinya-jika-berhasil-dibangun>

memperoleh restitui atau ganti kerugian. Namun, belum pernah ada masyarakat yang memperoleh ganti rugi akibat dari kejahatan korupsi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah masyarakat memiliki kedudukan hukum sebagai korban tindak pidana korupsi.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh karenanya, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Kedudukan Hukum Masyarakat Sebagai Korban Tindak Pidana Korupsi Untuk Memperoleh Penggantian Kerugian.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu apakah terdapat Masyarakat memiliki kedudukan hukum sebagai korban tindak pidana korupsi untuk memperoleh penggantian kerugian?

B. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yaitu merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan suatu permasalahan. Penelitian ini akan menyoroti dan menganalisa suatu permasalahan dan/atau

kasus-kasus pidana yang tidak dikuantifikasi yang terdapat dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat disuguhkan suatu gagasan baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang hukum pidana.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan-bahan/data hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka dari literatur Indonesia maupun internasional yang berkaitan dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil khususnya di bidang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Bahan-bahan pustaka asing berkenaan dengan penerapan hukum, teori-teori hukum secara umum dan berita-berita koran, majalah, artikel, atau berita-berita pada media massa lainnya, khususnya berita tentang sulitnya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri.

¹⁰ Irwansyah, Prof. Dr., S.H. M.H., Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mierra Buana Media, 2022, hal. 38-39

4. Cara Memperoleh Bahan Hukum

Dalam Menyusun penulisan ini, bahan hukum diperoleh dengan melakukan penelusuran artikel atau hasil penelitian, melakukan penelaahan terhadap buku teks (*literatur review*), mengidentifikasi asas-asas hukum, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek substansi dan integritas penulisnya untuk menghindari adanya plagiasi.

5. Tata Cara Menganalisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu diawali dengan adanya suatu permasalahan hukum dalam masyarakat kemudian mengumpulkan dan mempelajari putusan-putusan terkait, dilanjutkan dengan menyusun teori hukum dan gagasan umum yang berkaitan dengan permasalahan kemudian mengembangkan hipotesis spesifik berdasarkan teori tersebut. Dalam melakukan analisa juga diperkuat dengan melakukan penelusuran dan penalaran terhadap pendapat-pendapat ahli hukum, terutama di bidang hukum pidana.

C. Pembahasan

Sebagian besar ahli hukum memandang hukum pidana sebagai hukum publik. SIMONS (disadur oleh POMPE, *Leerboek van het Nederlandsche strafrecht*, I, 1937, hal. 3) mengungkapkan argumentasi atas hal tersebut karena menurutnya hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat; hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakat,

dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.¹¹

Pada awalnya, hukum pidana memberikan perhatian yang lebih besar pada penanggulangan kejahatan dan perbaikan pada pelaku kejahatan sehingga pelaku kejahatan diharapkan akan memiliki perilaku yang lebih baik. Prof. Andi Hamzah memandang bahwa tujuan terdekat dari pidana merupakan suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Tujuan akhir dari pidana adalah memperbaiki si pembuat.¹²

Prof. Satochid Kartanegara, S.H. yang juga didukung oleh para ahli hukum Pidana, antara lain Mr. Drs. E. Utrecht¹³ dan Prof. Andi Hamzah¹⁴ mengelompokkan teori ppidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan/penebusan (*vergeldingstheorien*), yang menjelaskan bahwa hakikat suatu pidana adalah pembalasan dan tidak memiliki tujuan untuk memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana sehingga tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana.¹⁵
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), yang lahir sebagai suatu bentuk keberatan atas teori pembalasan. Menurut teori relative, dasar hukum dari hukuman (*de rechtsgrond van de straf*) adalah pertahanan tatatertib masyarakat (*handhaving der maatschappelijke orde*). Oleh sebab itu, tujuan dari hukuman

¹¹ Mr. Drs. E Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Februari 1994, hal. 57-58.

¹² DR. Andi Hamzah, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Februari 1994, hal. 27.

¹³ Mr. Drs. E Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, Februari 1994, hal. 158.

¹⁴ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 31.

¹⁵ Andi Hamzah, Op.cit., hal. 31.

adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.¹⁶

3. Teori gabungan (*gemengdetheorien*),¹⁷ yang menggabungkan antara teori pembalasan dan teori relatif. Oleh karenanya menurut teori gabungan, tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.¹⁸

Keseluruhan ajaran di atas menunjukkan bahwa dalam suatu penegakan hukum pidana dititikberatkan pada pembalasan atau perbaikan pada diri pelaku, untuk melindungi masyarakat dari intimidasi atau kejahatan fisik yang dilakukan oleh penjahat dan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karenanya kepentingan korban kurang memperoleh perhatian yang memadai padahal korban merupakan pihak yang paling menderita apabila terjadi suatu tindak pidana.

Dalam suatu proses peradilan pidana, kedudukan korban adalah saksi yang memberikan keterangan mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 Ayat 26 KUHP). Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana karena kepentingannya diwakili oleh negara, yaitu Penuntut Umum dan perkara akan diputus oleh hakim dalam sidang di pengadilan. Saat ini telah umum diterima suatu pendapat bahwa satu-satunya lembaga yang mempunyai *jus puniendi* (kewenangan untuk menghukum (pidana) adalah Negara.¹⁹

Situasi tersebut kerap kali menimbulkan ketidakpuasan pada diri korban karena korban merasa proses penegakan hukum belum maksimal untuk membela dan melindungi kepentingannya. Bahkan, terdapat juga situasi dimana korban tidak memperoleh perlindungan

¹⁶ Mr. Drs. E Utrecht, Op.cit., hal. 179.

¹⁷ Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 248.

¹⁸ Mr. Drs. E Utrecht, Op.cit., hal. 186.

¹⁹ Ibid, hal. 150

terhadap hak-hak dasarnya, misalnya hak untuk terlepas dari rasa takut dalam memberikan keterangan pada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Korban sering kali mengalami intimidasi atau ancaman yang membuat korban tidak berani mengungkapkan keterangan dengan sebenarnya.

Perlunya perhatian terhadap korban didasarkan pada suatu pemikiran bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau menjaga warga negaranya manakala mengalami kesukaran dan negara memang memonopoli seluruh reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan yang menimbulkan korban maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban itu.²⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi korban diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) menyebutkan: "**Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Pengertian korban juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (PP No. 44 Tahun 2008) yang menyebutkan "**Korban** adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Mengacu pada pengertian korban diatas, terlihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang

²⁰ Adil Lugiarto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, (<https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf>, diunduh tanggal 25 Desember 2018 pukul 10.36 WIB)

secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian fisik bagi dirinya tetapi juga meliputi kerugian mental dan ekonomi baik yang dirasakan/diderita oleh korban itu sendiri namun juga kerugian fisik, mental dan ekonomi yang dirasakan/diderita oleh kelompok dan keluarga korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Berbicara mengenai korban maka dikenal suatu ilmu pengetahuan tentang korban yang disebut sebagai viktimologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada arti penting dan peranan korban dalam konteks dinamik berlangsungnya kejahatan, serta sebab akibat kejahatan.²¹ Dalam perkembangannya, viktimologi mendekati kejahatan dari 3 (tiga) segi, yaitu:

1. Peranan korban sebagai bagian integral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam pengertian luas pula seperti *white collar crime/corporate crime*;
2. Perlindungan hak korban yang selama ini terabaikan dibandingkan hak pelaku dalam proses peradilan pidana; dan
3. Perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan nonkonvensional, termasuk korban kekerasan struktural.²²

Mengingat ruang lingkup viktimologi semakin berkembang maka definisi tentang korban juga telah mengalami pergeseran. Pada awalnya kajian tentang eksistensi korban merupakan suatu kajian dari korban kejahatan konvensional yang disebut oleh I.S. Susanto sebagai “kejahatan warungan”, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan perkosaan. Namun berkembang menjadi studi tentang korban dari kejahatan non warungan, kejahatan korporasi ataupun kejahatan *white*

²¹ Dr. C. Maya Indah S., S.H., M.Hum., Perlindungan Terhadap Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Agustus 2014, hal. 7.

²² Ibid., hal. 20-21.

collar crime termasuk pada bekerjanya penegakan hukum untuk tidak menimbulkan proses viktimisasi.²³

Oleh karenanya tujuan pidana yang awalnya lebih ditujukan kepada perbaikan perilaku penjahat juga mengalami pergeseran karena hukum pidana juga harus mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan pada korban yang tidak hanya korban kejahatan konvensional tetapi juga korban-korban kejahatan non-konvensional, seperti kejahatan korporasi dan *white collar crime*, termasuk juga kejahatan korupsi dan kejahatan pencucian uang.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Prof. Muladi yang menguraikan definisi korban yang lebih luas, yaitu Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁴

Definisi yang luas tentang korban juga diuraikan dalam *the Declaration of Basic Principles of Justice for victims of Crime and Abuse of Power* 1985, yaitu:

1. *Victims of crime:*

Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions of criminal laws operative within members States, including those laws prescribing criminal abuse of power"... through acts or omissions that do not

²³ Ibid., hal. 21.

²⁴ Prof. Dr. H.R. Abdussalam SIK, SH., MH. dan Adri Desasfuryanto, SH., MH., *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, PTIK Press, 2018, hal. 5.

yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

2. *Victims of abuse of power.*

*Victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.*²⁵

Berdasarkan definisi korban yang dijelaskan Prof. Muladi dan Deklarasi PBB tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban dari suatu tindak pidana bukan hanya penderitaan yang dialami oleh seseorang secara fisik, namun meliputi juga sekelompok orang yang merasakan penderitaan fisik, mental, emosi, kehilangan/ kerugian ekonomi atau penurunan hak-hak fundamental.

Dalam konteks tindak pidana korupsi maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak menyebutkan secara jelas definisi korban ataupun mengatur tentang hak-hak korban tindak pidana korupsi. Namun bagian Menimbang UU Tipikor menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.²⁶

Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya UU Tipikor sudah mengakui bahwa korban tindak pidana korupsi bukan hanya negara

²⁵<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm> (diunduh tanggal 3 Maret 2019 pukul 10.36 WIB)

²⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tetapi juga Masyarakat namun hal tersebut tidak diatur secara tegas di dalam Pasal-Pasal di dalam UU Tipikor.

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Masyarakat sebagai korban tindak pidana. Padahal masyarakat kerap kali menjadi korban dari praktik-praktik korupsi. Misalnya tidak terlaksananya atau tertundanya penyelesaian proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan 2 (dua) wilayah karena adanya kasus korupsi (*mark up* ataupun suap) maka masyarakat di kedua daerah tersebut terdampak langsung dan mengalami kerugian ekonomi. Apabila korupsi dilakukan dalam Pembangunan fasilitas Kesehatan (puskesmas atau rumah sakit daerah) atau gedung Pendidikan maka masyarakat akan menanggung kerugian akibat tidak memperoleh fasilitas Kesehatan dan Pendidikan yang memadai untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Oleh karenanya masyarakat yang terdampak tersebut merupakan korban langsung dari praktik korupsi sehingga sudah seyogyanya memperoleh perlindungan atau penggantian atas kerugian yang diderita.

Memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap korban dan perlindungan hak-hak korban kejahatan korupsi maka Pasal 35 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (selanjutnya disebut UNCAC) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC yang mengatur bahwa:

Article 35

Compensation for Damage

Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.

Pasal 35 (terjemahan bebas)

Kompensasi Atas Kerugian

Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku dinegaranya, untuk memastikan bahwa entitas atau orang-orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian itu agar mendapat kompensasi.²⁷

Pasal 35 UNCAC tersebut secara tegas mengatur bahwa pemerintah Indonesia wajib memastikan adanya kepada entitas atau perorangan yang menderita kerugian akibat kejahatan korupsi untuk mengajukan tuntutan hukum kepada para pelaku korupsi untuk memperoleh kompensasi.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka masyarakat dapat menjadi korban tindak pidana korupsi dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memperoleh penggantian kerugian.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka UU Tipikor belum mengatur secara jelas mengenai kedudukan Masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi. Namun berdasarkan penelaahan terhadap UU LPSK, PP No. 44 tahun 2008, konvensi internasional dan perkembangan teori viktimologi maka Masyarakat

²⁷Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

juga termasuk korban tindak pidana korupsi karena mengalami kerugian sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan/tuntutan untuk memperoleh penggantian kerugian dari pelaku tindak pidana korupsi.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas maka meskipun Masyarakat memiliki kedudukan hukum untuk memperoleh penggantian kerugian, namun perlu memberikan kepastian hukum dengan melakukan revisi terhadap UU Tipikor dengan memasukkan defenisi dan kriteria korban tindak pidana korupsi dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh penggantian kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussalam dan Desafuryanto, Adri, *Viktimologi (Ilmu Tentang Korban)*, (Jakarta: PTIK Press, 2018).
- Apeldoorn, Van, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011).
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Publishing, 2005).
- Harahap, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2023).
- Huda, Nimatul, *Ilmu Negara*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)

Irwansyah, Prof. Dr. S.H. M.H., Penelitian Hukum Pilihan Meyode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mierra Buana Media, 2022).

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa).

Kusnadi, Moh. dan Saragih, Bintan R., Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2000)

Maya Indah, S., C., Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014)

McWalters, Ian, SC, Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, Januari 2006)

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka: 2020)

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

Sahetapy, J.E. Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979), 149.

Syamsudin, M., Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2015), 30.

Soerodibroto, R. Soenarto., KUHP dan KUHP, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Soeroso, R. SH, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

Yusuf, Muhammad, Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terbaik, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, Cetakan Kedua, 2013)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

KONVENSI INTERNASIONAL

Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

JURNAL

Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, (<https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf>)

Laporan Tahun KPK Tahun 2016

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

PUBLIKASI INTERNASIONAL

United Nations Development Programme, TACKLING CORRUPTION, TRANSFORMING LIVES Accelerating Human Development in Asia and the Pacific, 2008.

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workin_ggroup2/2016-August-25-26/V1604993e.pdf, dokumentasi mengenai

Open-ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery
Vienna, 25-26 August 2016, Item 4(b) of the provisional agenda Good
practices for identifying victims of corruption and parameters for their
compensation.

<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>

MEDIA ELEKTRONIK

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7044389/merana-nasib-jembatan-merah-kaligintung-purbalingga-diduga-dikorupsi-rp-11-m>.

<https://kumparan.com/banjarhits/modus-tersangka-korupsi-proyek-jembatan-mandastana-1543217077156837527/full>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5248312/terdakwa-korupsi-sdn-gentong-ambruk-jalani-sidang-perdana-secara-virtual>

<https://jatim.kabardaerah.com/terungkap-tersangka-korupsi-pembangunan-jembatan-brawijaya-kediri/>

<https://news.detik.com/berita/4254177/jembatan-maros-mangkrak-akhirnya-tersingkap-penyebabnya>

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/31/08293471/proyek-gedung-mangkrak-karena-korupsi-mahasiswa-ubb-diwisuda-di-hotel>

<https://www.harianhaluan.com/news/109454355/proyek-gedung-kebudayaan-sumbar-mangkrak-akibat-kasus-korupsi-ternyata-ini-fungsinya-jika-berhasil-dibangun>

